



# **Revisi Rencana Strategis (RENSTRA)**



## **DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SUMENEP**

### **TAHUN 2016 - 2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada akhir tahun 2015 Kabupaten Sumenep telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

Salah satu komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Undang-

Undang 23 Tahun 2014 yang dimaksud RPJMD merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah baru dilantik.

Penyusunan kajian teknokratik RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 memperhatikan Perda Nomor 09 tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025. RPJMD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kabupaten Sumenep tahun 2005-2025. Di dalam RPJP tersebut Visi yang akan dicapai adalah **“SUMENEP SUPER MANTAP”**. Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional” Dalam rangka mencapai visi ditetapkan misi pembangunan daerah yang terdiri dari: (a) Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang layak; (b) Pemberdayaan industri kecil, menengah dan koperasi menuju kemandirian usaha yang berpihak kepada masyarakat; (c) Pengembangan fasilitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, pendidikan serta pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan yang berkualitas, murah menjangkau kebutuhan masyarakat; (d) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atas dasar kemampuan intelektual dan keterampilan serta keimananan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (e)

Pengembangan sistem dan aparatur pemerintahan yang professional, berkompeten, transparan dan memiliki akuntabilitas; (f) Pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Selain RPJPD, penyusunan RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda Nomor 12 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033). Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selain itu penyusunan RPJMD

Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berpedoman juga kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD, yaitu dokumen perencanaan OPD 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta bersifat indikatif. Setiap OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumenep selanjutnya menjabarkan renstra

tersebut ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat atau pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-

atas diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Sumenep 2016 – 2021 adalah

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 540);
  18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah memberikan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep 2016-2021 sekaligus menentukan pilihan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan yang sinergi dan berjenjang.

Sedangkan tujuan RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman Pemerintah, masyarakat dan pihak terkait dalam melaksanakan program pembangunan daerah lima tahunan secara sinergi dan berjenjang ;
- b. Sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;.
- c. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan serta penganggaran program pembangunan daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra-OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen strategis perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sasaran program RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun Revisi Renstra Perubahan.

Sistematika penulisan Renstra-OPD Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan;
- Bab II : Gambaran Pelayanan OPD, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi, Sumber daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan peluang;
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah .
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran.
- Bab V : Strategis dan Kebijakan.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.

Bab VIII : Penutup

Lampiran :

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	8
1.4 Maksud dan Tujuan .....	12
1.5 Sistematika Dokumen RPJMD .....	13

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA**

#### ***Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja***

##### **Tugas Pokok**

Dinas Tenaga Kerja kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

##### **Fungsi**

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan, penyuluhan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan dan penyiapan pemberangkatan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:
  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
  3. Seksi Informasi dan Pasar Kerja.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat - Syarat Kerja, membawahi :
  1. Seksi Persyaratan Kerja;
  2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;
  2. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
  3. Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.1. Urusan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep. Dinas Tenaga Kerja mengurus dua urusan wajib yaitu : urusan tenaga kerja dan satu urusan pilihan yaitu: transmigrasi.

## **2.2. Kewenangan**

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep meliputi:

### **a. Urusan Tenaga Kerja**

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
2. Pembinaan (pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
8. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.

9. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
10. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
11. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri.
12. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
13. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
14. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
15. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
16. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
17. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.
18. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
19. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.
20. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* skala kabupaten.
21. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.

22. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
23. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
24. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
25. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
26. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
27. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
28. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
29. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
30. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
31. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
32. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.
33. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
34. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.

35. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.
36. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
37. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
38. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
39. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.
40. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
41. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
42. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
43. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
44. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
45. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

46. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi .
47. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
48. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
49. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
50. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
51. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
52. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
53. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
54. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
55. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
56. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
57. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.

58. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
59. Pembinaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
60. Melaksanakan pemantaun produktivitas tenaga kerja.
61. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
62. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
63. Menyiapkan alat, teknik metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
64. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
65. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
66. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
67. Pelaksanaan pengelolaan administrasi UPTD;
68. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja ( pengangguran ) sesuai dengan kejuruan masing- masing berdasarkan pasar kerja.

**b. Urusan Transmigrasi**

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala kabupaten.
6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kabupaten.
7. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
8. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
9. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
10. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
11. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
12. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
13. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

14. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
15. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
16. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
17. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
18. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
19. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.
20. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahandan penempatan transmigrasi.
21. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
22. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
23. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
24. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
25. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
26. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
27. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.

28. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
29. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
30. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
31. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
32. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.
33. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
34. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
35. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.
36. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten
37. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
38. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.

39. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.
40. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
41. Penyusunan rencana pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
42. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
43. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
44. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
45. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
46. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
47. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

#### **2.2.1. Tugas Pokok**

*Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep mempunyai uraian tugas sebagai berikut :*

#### **2.2.2. Fungsi**

##### **1. Kepala Dinas**

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;

- c. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- d. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan, penyuluhan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan dan penyiapan pemberangkatan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Sekretaris**

**Tugas :** menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan;

**Fungsi :**

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

### **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Tugas :**

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan**

#### **Tugas :**

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan serta menyusun rencana anggaran dan melaksanakan tata usaha keuangan;
- c. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

- e. menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan serta memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

#### **Tugas :**

Melaksanakan urusan tugas melaksanakan urusan penempatan, perluasan dan pemberdayaan tenaga kerja, informasi dan pasar kerja serta transmigrasi.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penempatan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat serta penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b. pelaksanaan serta merekomendasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui sarana informasi dan media lainnya;
- d. pengoordinasian pelaksanaan mekanisme dan fasilitasi penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Tenaga Kerja Antar Negara (AKAN);
- e. pengoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- f. pengoordinasian penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- g. pengoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- h. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

- i. pengoordinasian pelayanan dan Verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri;
- j. pengoordinasian perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
- k. pengoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga kerja pola mandiri, penerapan teknologi tepat guna, padat karya suka rela atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kerja;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi pendaftaran dan persiapan pemberangkatan calon transmigrans;
- m. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi tugas penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Tugas :**

- a. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas penempatan dan transmigrasi;
- b. melaksanakan mekanisme dan fasilitasi penempatan AKL, AKAD, AKAN dan AKSUS;
- c. pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- d. memroses rekomendasi perizinan mendirikan kantor UP3CTKI dari Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada perusahaan pengguna;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan tugas transmigrasi;

- g. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, mengurus transito dan pengangkutannya;
- h. melaksanakan administrasi pelaksanaan transmigrasi dan mobilitas penduduk;
- i. melaksanakan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan transmigrasi;
- j. mengembangkan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk instansi di daerah sasaran transmigrasi dan mobilitas penduduk; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

#### **Tugas:**

- a. menyiapkan penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. menyiapkan bahan-bahan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan tenaga kerja pola mandiri, penerapan teknologi tepat guna (TTG) padat karya sukarela atau pola lain yang mendukung terciptanya perluasan kesempatan kerja ;
- d. melaksanakan pengumpulan data informasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kegiatan usaha mandiri dan pembinaan tenaga kerja sektor formal dalam rangka pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- e. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela/sarjana sebagai pendorong dan pendamping kegiatan usaha produktif di sektor informal; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **Kepala Seksi Informasi dan Pasar Kerja**

### **Tugas:**

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas informasi dan pasar kerja;
- b. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- c. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja (IPK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) swasta dan pemerintah;
- d. melaksanakan pendaftaran pencari kerja, menerbitkan kartu AK.I (Kartu Kuning atau kartu pencari kerja) sampai dengan AK.V;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data informasi pasar kerja hasil kegiatan antar kerja bursa pemerintah dan khusus;
- f. memantau dan evaluasi pelaksanaan penyebaran informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri ke pada masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial**

### **Tugas :**

mempunyai tugas Persyaratan kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

### **Fungsi :**

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan bidang Hubungan Industrial dan *Syarat – Syarat Kerja*;
- b. pelaksanaan penerimaan, penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaann (PP), dan Pencatatan Perjanjian Kerja antara Pengusaha dengan pekerja/buruh;

- c. pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- d. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- g. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan UMK upah minimum kabupaten dan evaluasi terhadap pelaksanaan UMK dan pengembangan kepesertaan program jaminan sosial serta fasilitas kesejahteraan pekerja atau buruh;
- i. pelaksanaan bimbingan atau pembinaan system Pengupahan;
- j. pemverifikasian dan penyediaan bahan rekomendasi atas usulan pengajuan izin pembentukan atau pencabutan izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan outsorsching; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

### **Kepala Seksi Persyaratan Kerja**

#### **Tugas :**

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas persyaratan kerja;
- b. menginventarisir data-data perusahaan dan mengumpulkan serta mengolah data tentang perusahaan yang sudah membuat peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama;

- c. memberi petunjuk dan bimbingan penyusunan peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan lembaga kerjasama bipartite;
- d. melaksanakan fasilitasi pencatatan organisasi pekerja dan pengusaha;
- e. melaksanakan koordinasi fasilitasi pembinaan pemberdayaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagan hubungan industrial; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

##### **Tugas:**

- a. menyiapkan bahan analisa kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- b. memfasilitasi penyusunan rumusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk diusulkan kepada Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi Bupati beserta sosialisasinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman struktur dan skala upah;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan tentang teknik struktur skala upah dan jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jamsostek; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

##### **Tugas :**

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

- b. menghimpun data perselisihan dan pemutusan hubungan kerja perorangan dalam rangka penanganan keresahan hubungan industrial;
- c. menerima dan melayani pengaduan, perselisihan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan informasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dan pemogokan;
- d. mengadakan fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dan pemogokan melalui pertemuan Bipartit dengan memanggil pengusaha dan pekerja / serikat pekerja;
- e. menginventarisir kasus-kasus pemogokan dalam rangka penanganan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja , pemogokan dan penutupan perusahaan;
- f. memberikan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, pemogokan dan penutupan perusahaan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas**

#### **Tugas :**

Melaksanakan urusan penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan pelatihan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.

#### **Fungsi :**

- a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Melaksanakan pemberian rekomendasi atas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. menyebarkan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. Mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. Mengkoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan (surveillance) tingkat produktivitas;
- I .Plaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan**

#### **Tugas :**

- a. Mengumpulkan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
- b. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. Menganalisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Merancang kesiapan materi pelatihan kerja;
- e. Memimpin kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;

- f. Mengumpulkan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- g. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian rekomendasi atas permohonan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi Penyelenggaraan pelatihan**

##### **Tugas :**

- a. Menyiapkan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. Menyiapkan program pelatihan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. Menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. Menyiapkan calon peserta pelatihan kerja;
- f. Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan pelatihan dan syarat pelatihan;
- g. Membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja.**

##### **Tugas :**

- a. Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;
- b. Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;

- c. Menyiapkan alat, teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
- d. Melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas;
- e. Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;
- f. Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
- g. Merencanakan pemantauan tingkat produktivitas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)** dipimpin oleh :

**Kepala UPTD**

**Tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dibidang tertentu.

**Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi UPTD;
- c. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja ( pengangguran ) sesuai dengan kejuaran masing- masing berdasarkan pasar kerja;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya;

**Subbag Tata Usaha**


**Tugas:**

Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi UPT.

**Fungsi :**

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi penyelenggaraan pelatihan ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP**



### 2.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep saat ini diantaranya adalah :

#### Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep identik dengan jumlah pegawai yang ada pada saat ini, dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan keluaran yang optimal. Idealnya jumlah pegawai yang ada berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) adalah 37 orang, akan tetapi dengan keterbatasan sarana tempat kerja saat ini pegawai yang ada berjumlah 37 orang ditambah tenaga outsorsing sebanyak 30 orang. keberadaan Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep per 31 Desember 2017 sebanyak 37 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Susunan PNS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep  
Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	%	Keterangan
1	S-2	6	16,12	Terhitung mulai Desember 2017
2	S-1	15	40,54	
3	D-3	-	-	Bidang
3	SLTA/SMU	15	40,54	Pengawasan
5	SLTP	1	2,70	ditarik ke Provinsi
6	SD	-	-	Jawa Timur
	<b>JUMLAH</b>	<b>37</b>	100	sebanyak 5 Orang

Sumber : Disnaker. Tahun 2017

Tabel 2.2  
Susunan karyawan berdasarkan Eselonering  
Dinas Tenaga Kerja. Kabupaten Sumenep

No	Eselon	Jumlah	Persentase
1	II-b	1	2,70
2	III.a	1	2,70
3	III.b	3	8,11
4	IV.a	13	35,14
5	Staf	19	51,35
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber : Disnaker. Tahun 2017

Tabel 2.3  
Susunan pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan pangkat dan golongan  
Kabupaten Sumenep

NO	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	2,70
2	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang	2,70
3	Pembina (IV/a)	2 orang	5,41
4	Penata Tingkat I (III/d)	8 orang	21,62
5	Penata (III/c)	4 orang	10,81
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6 orang	16,22
7	Penata Muda (III/a)	6 orang	16,22
8	Pengatur Tingkat I (II/d):	-	-
9	Pengatur (II/c)	4 orang	10,81
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	4 orang	10,81
11	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	2,70
<b>JUMLAH</b>		<b>37 orang</b>	<b>100</b>

Sumber : Disnaker. Tahun 2017

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

### **Sarana dan Prasarana Kerja**

Sarana dan prasarana kerja aparatur sebagai pendukung dan penunjang baik secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 2.4

**TABEL SARANA DAN PRASARANA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP  
PER 31 Desember 2017**

No	Nama/ Jenis Barang	Satuan	Barang
1	2	3	4
	Bangunan	Unit	7
<b>Alat Angkutan</b>			
1	Kendaraan Roda 2	Unit	13
2	Kendaraan Roda 4	Unit	3
<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>			
3	Power Amplifire	Buah	2
4	Pesawat Telepon	Buah	1
5	Casette Recorder	Buah	1
6	Sound System	Buah	3
7	Wireless	Buah	1
8	Wireless	Buah	1
9	LCD Proyektor	Buah	1

10	LCD Proyektor	Buah	2
11	Kamera	Buah	1
<b>ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA :</b>			
12	Filling Cabinet	Buah	2
13	Filling Cabinet	Buah	1
14	Filling Cabinet	Buah	1
15	Lemari Besi	Buah	2
16	Lemari Besi	Buah	1
17	Rak Besi / Metal	Buah	1
18	Rak Kayu	Buah	2
19	Peti Uang / Brankas	Buah	2
20	Papan Data	Buah	5
21	Papan Data	Buah	5
22	White Board	Buah	2
23	Peta	Buah	2
24	Stavolt	Buah	2
25	Stavolt	Buah	2
26	Meja Kayu	Buah	30
27	Meja Resepsionis	Buah	1
28	Bangku Tunggu	Buah	1
29	Meja Komputer	Buah	2
30	Meja Komputer	Buah	3
31	Meja Eselon II	Buah	1
32	AC/Unit	Buah	3
33	Papan Data	Buah	2
34	Meja Eselon III	Buah	3
35	Meja Eselon IV	Buah	4
36	Kursi Eselon III	Buah	3
37	Kursi Eselon IV	Buah	5
38	Meja Eselon III	Buah	5
39	Kursi Eselon III	Buah	5
40	Peralatan Internet	Buah	5
41	Lemari Besi	Buah	4
42	Meja Pimpinan Rapat	Buah	20
43	Meja Peserta Rapat	Buah	8
44	Kursi Pimpinan Rapat	Buah	60
45	Kursi Peserta Rapat	Buah	5
46	AC/Unit	Buah	1
47	Papan Data PNS	Buah	1
48	Komputer	Buah	4
49	Komputer (PC)	Buah	1
50	Printer	Buah	1
51	Komputer Mainframe/ Server	Unit	1

52	Printer	Unit	1
53	AC/Unit	Unit	1
54	AC/Unit	Unit	1
55	AC/Unit	Unit	1
56	Mesin Penghancur Kertas	Unit	1
57	Kursi Kerja Staf	Unit	45
58	<i>Komputer Laptop/ Notebook</i>	Unit	4
59	Printer	Unit	3
60	Kabel UTP	Paket	1
61	AC 1.5 pk	Unit	1
62	Exhaustfan	Unit	2
63	TV (LED)	Unit	4
64	Kulkas	Unit	1
65	Meja kerja pimpinan	Buah	1
66	Meja Kursi Tamu	Buah	1
67	komputer (PC)	Unit	1
68	Printer	Unit	1

#### **2.4. Kinerja Pelayanan**

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci menyelenggarakan 7 fungsi mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Disnaker, sampai pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja Dinas Tenaga Kerja secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program selama tahun anggaran 2017.

Adapun dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan 7 ( tujuh ) fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;

- d. penyusunan, pelaksanaan rencana dan program bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pengelolaan, penyelenggaraan, penyuluhan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, keterampilan ketenagakerjaan dan penyiapan pemberangkatan transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## **2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT). Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam pencapaian target kinerja Bappeda kedepan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT

dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama. *Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2021*

**Kekuatan**, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. Sedangkan **kelemahan** dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintang performance efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

**Peluang**, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan **ancaman** dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

**Tabel II.6 SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

<b>KEKUATAN (<i>Strengths</i>) KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)</b>		<b>KEKUATAN (<i>Strengths</i>) KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)</b>	
S1	Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan, ketenagakerjaan dan transmigrasi	W1	Tenaga yang profesional masih kurang
S2	Motivasi, semangat dan etos kerja aparatur cukup tinggi	W2	Keterbatasan anggaran
S3	Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi	W3	Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang
S4	Fasilitas pendukung kerja cukup memadai	W4	Masih kurangnya tenaga TKSK/PSM yang aktif
<b>PELUANG (<i>Opportunities</i>) ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b>		<b>PELUANG (<i>Opportunities</i>) ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b>	
O1	Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional	T1	Tingginya angkatan kerja kurang trampil yang mencari pekerjaan
O2	Kemudahan mengakses informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) melalui teknologi informasi	T2	Banyaknya pencaker yang mengakses lowongan kerja dan terbatasnya penempatan bagi pencaker
O3	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan	T3	Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata

**Tabel II.7. Analisis Strategi dengan Faktor SWOT Matriks SWOT**

<p><b>(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p> <p><b>EKSTERNAL</b></p>	<p><b>KEKUATAN (Strengths)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam peningkatan ketenagakerjaan dan transmigrasi</li> <li>➤ Motivasi, semangat dan etos kerja aparat yang cukup tinggi</li> <li>➤ Jumlah sumber daya aparat secara kuantitas mencukupi</li> <li>➤ Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</li> </ul>	<p><b>KELEMAHAN (Weaknesses)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tenaga yang profesional masih kurang</li> <li>➤ Keterbatasan Anggaran</li> <li>➤ Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar bidang</li> <li>➤ Masih kurangnya Tenaga TKSK/PSM yang aktif di kecamatan</li> </ul>
<p><b>PELUANG (Opportunities )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jaringan kerja lembaga pemerintah dan swasta terbuka pada level regional dan nasional</li> <li>➤ Kemudahan mengakses informasi bursa tenaga kerja online (BKOL) melalui teknologi informasi</li> <li>➤ Adanya kesempatan untuk meningkatkan Kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S + O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi</li> <li>➤ Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>➤ Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan ketenagakerjaan</li> </ul>	<p><b>STRATEGI W + O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam mem-bangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (<i>networking</i>).</li> <li>➤ Meningkatkan kompetensi aparat dalam penyebaran informasi peluang kerja serta pengawasan ketenagakerjaan</li> <li>➤ Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS</li> </ul>

		dan Ketenagakerjaan
<p><b>ANCAMAN (<i>Threats</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angkatan kerja kurang terampil yang mencari pekerjaan</li> <li>➤ Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan</li> <li>➤ Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata</li> </ul>	<p><b>STRATEGI S + T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</li> <li>➤ Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana</li> <li>➤ Meningkatkan akses biliti infrastruktur</li> </ul>	<p><b>STRATEGI W + T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memanfaatkan jumlah dan kompetensi aparatur yang ada untuk pemberdayaan tenaga kerja dan pengembangan sisten informasi pasar kerja.</li> <li>➤ Meningkatkan pendaya-gunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta</li> <li>➤ Meningkatkan pengembangan pemukiman transmigrasi</li> </ul>

**1. Startegi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :**

1. Meningkatkan peran lembaga dalam memanfaatkan SDM ketenagakerjaan
2. Meningkatkan jaringan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta dalam penanggulangan masalah ketenagakerjaan Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan ketenagakerjaan

**2. Startegi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :**

1. Meningkatkan profesional aparatur dalam peningkatan pembinaan potensi sumber daya manusia
2. Mengelola anggaran yang berdayaguna berhasil-guna serta efektif dan efisien dalam mem-bangun jaringan kerja yang

lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal (*networking*).

3. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyebaran informasi peluang kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.
4. Memanfaatkan tenaga TKSK/PSM yang ada untuk meningkatkan kualitas PMKS dan Ketenagakerjaan

**3. Startegi Kekuatan – Ancaman ( S – T ) :**

1. Meningkatkan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
2. Meningkatkan penyuluhan bagi daerah-daerah rawan bencana
3. Meningkatkan aksesbiliti infrastruktur

**4. Strategi Kelemahan-Ancaman ( W – T ) :**

1. Meningkatkan profesional aparatur guna meningkatkan kemandirian PMKS
  2. memanfaatkan jumlah dan kompetensi aparatur yang ada untuk pemberbedayaan tenagakerja dan pengembangan sisten informasi pasar kerja
  3. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam (lahan), melalui investasi yang didukung oleh swasta
  4. Meningkatkan pengembangan pemukiman transmigrasi
- Pada umumnya tantangan ketenagakerjaan di-Kabupaten Sumenep adalah masih tingginga tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,17 %, hal ini disebabkan karena :
- a. Tingkat pendidikan (SDM) angkatan kerja banyak didominasi oleh tamatan sekolah dasar, sehingga kurang memiliki daya saing untuk mengisi peluang kerja;
  - b. Kesempatanm kerja sector formal masih sangat terbatas;
  - c. Produktivitas tenaga kerja belum optimal;
  - d. Faktor social budaya masyarakat yang beranggapan bekerja disektor formal lebih menjanjikan, masih sedikitnya

angkatan kerja yang berorientasi kearah wira usaha untuk menciptakan lapangan kerja.

- e. Kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh, masih belum sepenuhnya optimal.

Dari tantangan tersebut diatas, peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

1. Mendorong pertumbuhan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin, pengangguran korban PHK, baik melalui program padat karya maupun investasi dan industrialisasi yang ramah tenaga kerja local ;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam pasar kerja Nasional dan Internasional melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang ada ;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi social budaya tenaga kerja ;
4. Mengadakan sosialisasi pembinaan dan pemberangkatan calon transmigran ;
5. Mengembangkan dan menjamin terbentuknya hubungan industrial yang menghormati hak pekerja dan kondusif bagi investasi

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Kemiskinan menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang tinggi mengindikasikan kesejahteraan masyarakat rendah. Kemiskinan berkaitan pula dengan tingkat pengangguran. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup. Kedua isu tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kurangnya pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah data penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.076.805 Jiwa.

Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan dukungan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan cara memberikan bantuan yang sifatnya jangka pendek. Lebih daripada itu, pengentasan kemiskinan harus pula berorientasi jangka panjang melalui pemberian pelatihan, keterampilan-keterampilan sebagai modal dasar bagi masyarakat

untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang melibatkan partisipasi rakyat juga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam penurunan jumlah kemiskinan adalah kurangnya sinergi pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, belum adanya pemutakhiran data kemiskinan yang bersifat *by name-by adress*, kurangnya pemahaman dan identifikasi mendalam terhadap permasalahan kemiskinan.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

#### Pengendalian Penduduk dan Penyediaan Tenaga Kerja

Pembangunan selama ini lebih mengedepankan pada pembangunan fisik, infrastruktur dan ekonomi, namun kurang memprioritaskan pada pembangunan kualitas manusia. Padahal pembangunan kualitas manusia merupakan investasi sosial dan sangat menentukan masa depan bangsa. Selain permasalahan di bidang pengendalian penduduk, masalah tenaga kerja juga menjadi isu strategis yang harus diperhatikan, pengadaan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat, penetapan UMK yang tepat serta perlindungan terhadap TKI menjadi langkah tepat untuk mengatasi masalah pengendalian penduduk dan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 sebesar 3,09%.

Permasalahannya:

1. ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai, kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja;
2. pencari tenaga kerja belum kompetitif, sehingga perlu difasilitasi pendidikan keterampilan sesuai standarisasi pasar tenaga kerja.

### 3.2. Isu Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa isu strategis di bidang ketenagakerjaan :

- 1) Pengangguran, dikarenakan :
  - a. Kualitas SDM relatif masih rendah sehingga kurang memiliki daya saing untuk mendapat peluang kerja (penyerapan di pasar kerja tidak optimal), karena :

Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Sumenep masih berpendidikan SD ke bawah);  
*Missmatch* atau ketidaksesuaian antara *skill* atau kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia kerja akibat kurang sinkronnya dunia pendidikan dengan dunia kerja;  
Informasi Pasar Kerja belum sepenuhnya optimal (*mislink*).
  - b. Kesempatan kerja di sektor formal relatif terbatas dibandingkan pertambahan angkatan kerja;
  - c. Pemulangan TKI bermasalah;
  - d. Faktor sosial budaya dan *mindset* masyarakat, dimana ada anggapan bahwa bekerja di sektor formal lebih menjanjikan. Masih relatif sedikit angkatan kerja yang berorientasi ke arah wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.
- 2) Perlindungan pekerja maupun tingkat kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya memadai, dan iklim hubungan industrial belum sepenuhnya kondusif.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Disnaker. Kabupaten Sumenep melakukan berbagai upaya :

- 1) **Perluasan dan penempatan tenaga kerja, melalui :**
  - a. Perluasan jejaring informasi lowongan kerja melalui berbagai sarana/media untuk penempatan kerja di sektor formal :

- Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa sekolah sehingga siswa dapat mengetahui potensi/kompetensi yang dimilikinya dan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja.
  - Pelaksanaan *job fair* (bursa kerja terbuka), melalui penyelenggaraan bursa kerja berskala besar maupun bursa kerja bulanan (*mini job fair*) yang diselenggarakan secara rutin/ berkala dengan skala yang lebih kecil.
  - Mengoptimalkan operasionalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) di UPT Pelatihan Kerja melalui pengembangan koneksitas bursa kerja *online* guna memaksimalkan penempatan siswa-siswa lulusan UPT Pelatihan Kerja di pasar kerja.
  - Untuk memperluas jejaring informasi bursa kerja, dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja di sektor formal, seperti asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri :
- Optimalisasi penempatan AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara).
  - Pengiriman TKI terlatih atau non formal profesional, dan secara bertahap mengurangi pengiriman TKI informal ke luar negeri.
  - Bursa kerja luar negeri yang dilaksanakan bekerjasama dengan BNP2TKI.
  - Perluasan kesempatan kerja di sektor informal :
  - Pembudayaan kewirausahaan melalui pembinaan, fasilitasi dan pemanduan Tenaga Kerja Mandiri (TKM),

Wirausaha Baru (WUB) melalui pengembangan rintisan/embrio usaha, bantuan manajemen dan bantuan stimulan alat usaha.

- Program padat karya produktif melalui pola kader dan kelompok.
- Mendorong Tenaga Kerja Sarjana sebagai tenaga pendamping usaha kelompok produktif di pedesaan, daerah miskin dan pengembangan embrio ekonomi di pedesaan.
- Pengembangan desa produktif berdasarkan potensi dan *cluster* ekonomi didaerah-daerah yang menjadi kantong penganggur, pesantren atau daerah rawan bencana. Desa produktif sangat potensial dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja, karena konsep desa produktif melibatkan potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) serta kemungkinan pengembangan potensi ekonomi daerah setempat. Tumbuhnya desa produktif bisa menjadi penahan laju migrasi tenaga kerja muda ke perkotaan, di samping bisa disinergikan untuk mendukung pertumbuhan perkotaan terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan terkait pengadaan konsumsi dan jasa.

**2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui :**

- a. Reposisi UPT Pelatihan Kerja (BLK) ke arah BLK bertaraf internasional untuk menghasilkan calon tenaga kerja kompeten dan profesional yang mampu bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri.

- b. Implementasi pelatihan yang kurikulumnya berorientasi ke dunia kerja melalui rintisan operasionalisasi Mall dan Kios *3 in 1* (pelatihan–sertifikasi–penempatan), pelatihan berbasis kompetensi (*Competency-Based Training*) di UPT Pelatihan Kerja serta uji kompetensi.

**3) Perlindungan tenaga kerja**, melalui :

- a. Optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pembinaan TKI untuk mengurangi pengiriman TKI ilegal serta peningkatan pelayanan dan profesionalisme Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

**4) Hubungan Industrial dan Perbaikan Syarat Kerja**, melalui :

- a. Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Masalah Hubungan Industrial untuk menangani dan mencegah permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. Pembentukan Optimalisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja juga bertujuan untuk Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

### **3.3. Isu Bidang Ketrasmigrasian**

Beberapa isu ketrasmigrasian di Kabupaten Sumenep adalah :

- a. Penduduk Kabupaten Sumenep dengan pengangguran, serta meningkatnya kemiskinan dan angka kejahatan.
- b. Animo penduduk Kabupaten Sumenep untuk bertransmigrasi sebetulnya cukup tinggi, namun terkendala oleh keterbatasan dan kekurangsiapan daerah penempatan transmigrasi untuk menerima transmigran, termasuk yang berasal dari Kabupaten Sumenep.

Kendala-kendala di bidang ketransmigrasian yang mengakibatkan penurunan target karena keterlambatan pemberangkatan transmigran sebelumnya diharapkan dapat diminimalkan. Kendala yang teridentifikasi diantaranya berupa penyediaan lokasi, bangunan pemukiman, kepatuhan terhadap peraturan yang disahkan dan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama (MoU).

#### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi Mengembangkan kapasitas tenaga kerja, dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi berbasis lokal dengan arah kebijakan :

1. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal melalui peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan;
2. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan usaha;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Perluasan dan pengembangan kesempatan berusaha;
5. Peningkatan keterampilan kerja;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah**

##### ***Tujuan***

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi, dengan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sumenep, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep yaitu.

***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah**

##### ***Sasaran***

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, seperti jangka waktu tahunan atau semesteran. Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep memfokuskan pada sasaran yang ingin dicapai yaitu : “ *Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, Menurunnya Perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha di Ruang Lingkup Hubungan Industrial, Meningkatnya Kepesertaan Program BPJS Bagi Pekerja dan Buruh* ”

##### **Tujuan dan Sasaran :**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi

dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

**Tujuan** dari misi 1 adalah :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;

Tujuan pembangunan di atas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Revisi 2016-2021**

<b>MISI RPJMD</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui	<b>1.</b> Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<b>1.</b> Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan	<b>2.</b> TPT

Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan		kesempatan <b>2</b> berusaha . Menurunnya Perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha di Ruang <b>3</b> Lingkup . Hubungan Industrial Meningkatny a Kepesertaan Program BPJS Bagi Pekerja dan Buruh	
---	--	--	--

TABEL 4.2

## INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Visi : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transmpanan, adil dan Profesional

## REVISI RENSTRA PERUBAHAN 2016 - 2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	URUSAN PEMERINTAHAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET	DATA TAHUN DASAR 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	OPD
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Ketenagakerjaan	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Persentase Partisipasi angkatan kerja	73,96	74,03	74,10	74,11	74,17	74,24	74,31	<b>DISNAKER</b>
				Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	37,66	38,06	38,46	38,86	39,26	39,66	40,06	
			Menurunnya Perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha di Ruang Lingkup Hubungan Industrial	Persentase Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	0,20	0,17	
			Meningkatnya Kepesertaan Program BPJS Bagi Pekerja dan Buruh	Jumlah peserta/ buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	3.367	3.895	3.957	4.085	4.211	4.405	4.513	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategis**

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (Revisi Renstra Perubahan) yaitu :

#### **Strategi :**

- *Peningkatan Akses Serta Peluang Kesempatan Kerja dan Berusaha.*

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal melalui peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan ;
2. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan usaha ;
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui pemberdayaan masyarakat
4. Mengumumkan adanya Informasi Peluang Kerja melalui berbagai Media

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

**6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana 4 indikator program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep untuk tahun Revisi 2016-2021 di bawah ini :

- Persentase Partisipasi angkatan kerja ;
- Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan ;
- Persentase Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I ;
- Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan ;

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis. sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep terdiri dari :

- a. Program Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- f. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- g. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT);
- h. Program Pelatihan Keterampilan Kerja.

## **6.2 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif Disnaker. Kabupaten Sumenep Tahun Revisi Renstra Perubahan 2016 - 2021 adalah sebagai berikut

**MATRIX REVISI RENSTRA  
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2016 – 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Capaian Kinerja Program serta Pendanaan											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Program Peningkatan manajemen dan Pelayanan Administrasi</i>	<i>Persentase Peningkatan manajemen dan Pelayanan Administrasi</i>	638.880.000	100%	578.740.000	-	797.589.000	-	11.677.289.999	-	2.254.255.120	-	2.254.255.120	-	2.254.255.120
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pelaksanaan Administrasi yang dapat terlayani	4.800.000	1 TA	2.500.000	1 TA	2.600.000	1 TA	2.600.000	600 surat	2.205.000,00	1000 surat	2.205.000,00	1000 surat	2.205.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terealisasinya pemb. Tagihan Rek. Listrik dan Telepon Dinas	58.200.000	1 TA	75.000.000	1 TA	78.300.000	1 TA	78.300.000	12 bulan	73.710.000,00	12 bulan	73.710.000,00	12 bulan	73.710.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.750.000	1 TA	3.000.000	1 TA	3.200.000	1 TA	3.200.000			-	-	-	-
			Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungannya	73.400.000	1 TA	73.500.000	1 TA	76.500.000	1 TA	76.500.000	22 macam	80.500.000,00	22 macam	80.500.000,00	22 macam	80.500.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	18.700.000	1 TA	3.500.000	1 TA	23.750.000	1 TA	23.750.000			-	-	-	-

			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Kantor dan Penggandaan	4.500.000	1 TA	59.700.000	1 TA	4.960.000	1 TA	4.960.000	1 TA	-	-	-	-	
			Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Terpeliharanya Kebutuhan Bahan kantor dan lingkungannya	-	1 TA	-	1 TA	-	-	-	23 macam	78.748.550,00	23 macam	78.748.550,00	23 macam	78.748.550
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	1 TA	18.700.000	1 TA	15.330.000	1 TA	15.330.000	12 macam	23.000.000,00	12 macam	23.000.000,00	12 macam	23.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpeliharanya brng-brng cetakan kantor dan penggandaan	20.180.000	1 TA	4.500.000	1 TA	54.100.000	1 TA	54.100.000	18 macam	44.781.000,00	18 macam	44.781.000,00	18 macam	44.781.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	21.465.000	1 TA	4.100.000	1 TA	25.970.000	1 TA	25.970.000	900 kotak	24.684.750,00	900 kotak	24.684.750,00	900 kotak	24.684.750
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Terpenuhinya sejumlah Info dlm Penanganan Tugas dan Fungsi	110.000.000	1 TA	29.200.000	1 TA	10.279.000	1 TA	10.279.999			-	-	-	-
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terpenuhinya sejumlah Info dlm Penanganan Tugas dan Fungsi	25.000.000	1 TA	22.000.000	1 TA	12.100.000	1 TA	12.100.000			-	-	-	-
			Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	65 kegiatan	126.500.000,00	65 kegiatan	126.500.000,00	65 kegiatan	126.500.000

			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi ketenagakerjaan yang efektif dan efisien	35.000.000	1 TA	110.000.000	1 TA	30.100.000	1 TA	30.100.000		-	-	-	-	-
			Pameran Pembangunan	Terserapnya informasi hasil pembangunan ketenagakerjaan	30.000.000	1 TA	27.300.000	1 TA	36.300.000	-	40.000.000		-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda empat	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	-				-	3 unit	750.000.000			-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda dua	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	70.000.000	2 unit	37.000.000	2 unit	60.000.000	5 unit	90.000.000			-	-	-	-
			Peringatan Hari- Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari- Hari Besar	-	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	40.250.000,00	3 Kegiatan	40.250.000,00	3 Kegiatan	40.250.000
			Operasional UPTD	Terpenuhiya Kegiatan Operasional UPTD	-	-	-	-	-	-	-	5 macam	172.500.000,00	5 macam	172.500.000,00	5 macam	172.500.000
			Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Layanan Perkantoran	-	-	-	-	30.100.000	-	-	3 orang	42.486.750,00	3 orang	42.486.750,00	3 orang	42.486.750
			Pembangunan Rumah Dinas /Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas /Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	172.500.000,00	1 unit	172.500.000,00	1 unit	172.500.000

			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	-				15.000.000	-	-	1 unit	138.000.000,00	1 unit	138.000.000,00	1 unit	138.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	920.000.000,00	3 unit	920.000.000,00	3 unit	920.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas	37.500.000	-	-	-	10.300.000	3 unit	18.100.000	1 unit	63.476.550,00	1 unit	63.476.550,00	1 unit	63.476.550
			Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	56.810.000,00	1 unit	56.810.000,00	1 unit	56.810.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Dinas	60.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	124.000.000	-	124.000.000	8 unit	80.500.000,00	2 Unit	80.500.000,00	2 Unit	80.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.885.000	1 Tahun	69.000.000	1 Tahun	82.200.000	1 Tahun	82.200.000	16 Unit	102.102.520,00	16 Unit	102.102.520,00	16 Unit	102.102.520

			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	1 Tahun	9.740.000	1 Tahun	102.500.000	1 Tahun	102.500.000	72 Unit	11.500.000,00	72 Unit	11.500.000,00	72 Unit	11.500.000
			Pembangunan Gedung BLK	Terealisasinya Bangunan Gedung BLK tempat pelayanan	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	7 unit	20.800.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan computer	Terpenuhinya Pengadaan Komputer	-	-	-	-	-	8 Unit	65.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan alat alat studio dan komunikasi	Terpenuhinya Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	3 unit	47.500.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan penghias rumah tangga											-	-	-	-
		<i>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	-	100%	-	100%	135.000.000	-	135.000.000	-	34.500.000	-	34.500.000	-	34.500.000
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-				10.000.000		10.000.000	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000

			Pengadaan pakaian dinas dan olah raga beserta perlengkapannya	Keseragaman dan Kedisiplinan Pegawai dalam berpakaian	-				125.000.000		125.000.000		-	-	-	-	-
			Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	-				-	-	-	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000
	<b>Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran dan Tertib Penyusunan Serta Penyampaian Laporan</b>		<i>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	100%	-	100%	-	-	-		106.145.000,00		106.145.000,00		106.145.000
			Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	71.645.000,00	3 Laporan	71.645.000,00	3 Laporan	71.645.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	7 Dokumen	17.250.000,00	7 Dokumen	17.250.000,00	7 Dokumen	17.250.000
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	17.250.000,00	1 Paket	17.250.000,00	1 Paket	17.250.000

	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1) <i>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</i>	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	<i>Persentase Tenaga Kerja yang Tersekap (target 100%)</i>	985.000.000	100%	2.696.500.000	100%	1.233.626.750.000	100%	1.195.944.000	100%	964.342.625,00	100%	964.342.625,00	100%	964.342.625
			Penyebaran Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi bursa lowongan kerja	50.000.000	5000 Pencaker	50.000.000	5000 Pencaker	39.300.000		132.494.000	600 orang	250.000.000,00	600 orang	250.000.000,00	600 orang	250.000.000
			Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya pelayanan informasi pasar kerja	125.000.000	-	-	-	110.000.000		110.000.000		-	-	-	-	-
			Penyusunan dan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan UMK	-	1 tahun	140.000.000	1 tahun	132.000.000		132.000.000		-	-	-	-	-
			Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan Kerja Dibidang Usaha	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	165.450.000		165.450.000		-	20 orang	-	-	-
			Pembinaan dan bimbingan Wira Usaha Baru (WUB)	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan Kerja Dibidang Usaha dan modal usaha	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	189.000.000		189.000.000		-	-	-	-	-

			Pemasyarakatan Hubungan Industrial bagi Siswa SMK dalam rangka memasuki dunia kerja	Pemahaman terhadap hubungan industrial untuk memasuki dunia kerja bagi siswa SMK	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000			-	-	-	-	-
			Pencapaian SPM ketenagakerjaan	Tercapainya pelaporan SPM ketenagakerjaan	25.000.000	1 tahun	16.500.000	1 tahun	6.000.000	6.000.000			-	-	-	-	-
			Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di Deportasi	Terlaksananya bantuan transport terhadap TKI legal yang dideportasi	55.000.000	350 org	65.000.000	350 org	105.000.000	81.000.000	310 orang	66.317.625,00	310 orang	66.317.625,00	310 orang	66.317.625	
			Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha informal	150.000.000	-	-	-	-	-	20 orang	153.525.000,00	20 orang	153.525.000,00	20 orang	153.525.000	
			Padat Karya Infrastruktur	Terlaksananya pembuatan jalan makadam	-	10 Lokasi	1.900.000.000	10 Lokasi	1.232.650.000.000	-	6433 orang	494.500.000,00	6433 orang	494.500.000,00	6433 orang	494.500.000	
			Sosialisasi tentang TKI	Terselenggaranya sosialisasi tentang TKI	-	-	-	-	60.000.000	260.000.000			-	-	-	-	
			Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah	Terselenggaranya Pembinaan Terhadap para TKI yang bemasalah	100.000.000	85 org	45.000.000	85 org	50.000.000				-	-	-	-	
			Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terselenggaranya Kegiatan TTG	180.000.000	20 org	180.000.000	20 org					-	-	-	-	

		<b>Persentase Transmigran yang Mandiri (Target 100%)</b>	<b>Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi</b>	<b>Persentase Transmigran yang Mandiri (Target 100%)</b>	160.000.000	100%	5.393.000.000	100%	299.600.000	-	294.850.000	-	184.353.395	-	184.353.395	-	184.353.395
			Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Terlaksananya Kegiatan Untuk mengetahui lokasi pemukiman transmigrasi	-	8 Paket	146.000.000	8 Paket	119.750.000		115.000.000	5 KK, 2 KSAD	184.353.395,00	5 KK, 2 KSAD	184.353.395,00	5 KK, 2 KSAD	184.353.395
			Pengerahan dan pemberangkatan calon transmigran	Pemerataan Jumlah Penduduk dan mengurangi pengangguran	160.000.000	40 KK	160.000.000	40 KK	179.850.000		179.850.000		-	-	-	-	-
		<b>2) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Produktif (Target 100%)</b>	965.000.000	100%	2.322.366.000	100%	2.614.730.000	-	3.129.730.000		649.750.000,00		649.750.000,00		649.750.000
			Pengadaan Lahan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja	Terealisasinya Pembelian Lahan Untuk pembangunan Balai Latihan Kerja	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	90 orang	575.000.000,00	90 orang	575.000.000,00	90 orang	575.000.000
			Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	80 orang	40.250.000,00	80 orang	40.250.000,00	80 orang	40.250.000

			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	15 Lembaga	34.500.000,00	15 Lembaga	34.500.000,00	15 Lembaga	34.500.000
			Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terbitnya buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	-	-	-	55.000.000		55.000.000			-	-	-	-
			Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Terealisasinya buku perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)	180.000.000	1 pkt	71.366.000	1 pkt						-	-	-	-
			Pelatihan Tata Rias Pengantin	Terciptanya tenaga terampil bidang rias	-		240.000.000		260.000.000		260.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Servis sepeda motor/bengkel	Terciptanya tenaga terampil bidang servis	10.000.000		290.000.000		300.000.000		300.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan Bordir	Meningkatnya kemampuan/keterampilan usaha Bordir	70.000.000		320.000.000		340.000.000		340.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan menjahit	Meningkatnya kemampuan/keterampilan usaha menjahit	60.000.000		375.000.000		390.000.000		390.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Terciptanya tenaga terampil bidang bidang las			190.000.000		190.000.000		190.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan meobelair/ukir kayu	Meningkatnya keterampilan bidang meubelair	-		240.000.000		240.000.000		240.000.000			-	-	-	-

			Pelatihan prosesing pengembang an buah kelapa	Terciptanya lapangan usaha bidang buah kelapa	75.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan prosesing pengembang an buah siwalan	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang komputer	-		-		134.730.000		134.730.000			-	-	-	-
			Pelatihan / workshop service handphone	Terciptanya tenaga terampil bidang servis handphone	75.000.000		75.000.000		80.000.000	40 orang	80.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan / workshop Komputer	Terciptanya tenaga terampil bidang komputer	90.000.000		25.000.000		75.000.000		75.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Digital printing sablon	Terciptanya tenaga terampil bidang sablon	195.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000			-	-	-	-
			Pengetahuan Dasar Umum (PDU) tentang Ketrasmigrasi an	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi calon transmigran	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan Grafir Kaca	Terciptanya tenaga terampil bidang grafir	60.000.000		50.000.000		100.000.000	3 klp	100.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan hias kerang	Terciptanya tenaga terampil bidang kerang hias	-		81.000.000		85.000.000	3 klp	100.000.000			-	-	-	-

			Pemantauan, konsultasi dan promosi peningkatan produktifitas kerja	Tersedianya data dan metode pengukuran produktifitas	-	-	-	-	-	100.000.000			-	-	-	-	
	<i>Menurunnya Perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha di Ruang Lingkup Hubungan Industrial</i>	3) Persentase buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan	<i>Program Perlindungan Pengembangan dan Lembaga Ketenagakerjaan</i>	<i>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani dan Jumlah Peserta BPJS (Target 100%)</i>	196.851.000	100%	470.376.000	100%	572.400.000	-	545.000.000		456.750.000,00	456.750.000,00		456.750.000	
	<i>Meningkatnya Kepesertaan Program BPJS Bagi Pekerja dan Buruh</i>	4) Persentase Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Terlaksananya Sistem Pengupahan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	-				-	-	-	100 perusahaan	157.500.000,00	100 perusahaan	157.500.000,00	100 perusahaan	157.500.000
			Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	-				-	-	-	40 Perusahaan	189.000.000,00	40 Perusahaan	189.000.000,00	40 Perusahaan	189.000.000
			Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Terlaksananya Kinerja Lembaga (PHI)					-	-	-	50 Perusahaan	110.250.000,00	50 Perusahaan	110.250.000,00	50 Perusahaan	110.250.000

			Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Jamsostek	Meningkatnya Pembuatan Sarana Industrial dan kepesertaan jamsostek	35.000.000				39.300.000		60.000.000		-	-	-	-	-
			Bimtek penyusunan Struktur dan Skala Upah, Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan	Pemahaman terhadap peraturan perusahaan	-	1 paket	80.000.000	1 paket	120.000.000		120.000.000		-	-	-	-	-
			Optimalisasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Out sourcing) dan Kinerja LKS Tripartit	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Peserta dalam pelaksanaan tugasnya	-	60 orang	123.525.000	60 orang	88.500.000		53.000.000		-	-	-	-	-
			Pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Terbinanya Hubungan Industrial dan LKS Bipartit	36.525.000	47 Prsh	36.525.000	47 Prsh	36.700.000		50.500.000		-	-	-	-	-
			Optimalisasi Kinerja Dewan Pengupahan Kab. Sumenep	Meningkatnya pemahaman tentang pengupahan	-	1 paket	80.000.000	1 paket	82.000.000		100.000.000		-	-	-	-	-

			Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	39.000.000	80 Prsh	39.000.000	80 Prsh	38.400.000		51.000.000			-	-	-	-	-
			Optimalisasi penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	Meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	36.326.000	80 Prsh	36.326.000	80 Prsh	36.500.000		50.500.000			-	-	-	-	-
			Verifikasi SP / SB	Meningkatnya pemahaman terhadap tugas bagi SP/SB	-	1 paket	25.000.000	1 paket	48.000.000		-			-	-	-	-	-
			Mayday ( Hari Buruh se Dunia )	Meningkatnya situasi aman dan kondusif	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	83.000.000		60.000.000			-	-	-	-	-
			<b>Program Pengawasan dan Pelatihan</b>	<b>Prosentase Terhadap Perusahaan yang diperiksa untuk diawasi</b>	120.000.000	100%	109.000.000	100%	101.000.000	-	-			-	-	-	-	-
			Pengawasan / Pemeriksaan Peraturan Perundang Undangan Ketenaga Kerjaan	Jumlah Perusahaan yang dikunjungi / diperiksa	91.000.000	5 Prsh	29.000.000	5 Prsh	75.000.000	-	-			-	-	-	-	-

			Penegakan dan sanksi terhadap pelanggaran perundang ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang akan dilakukan penindakan	29.000.000	80 prsh	80.000.000	80 prsh	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)</b>	<b>Prosentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>1.384.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.234.293.360.000</b>	<b>-</b>	<b>2.913.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>
			Pelatihan Proses Pecah Batu Daerah Penghasil Tembakau	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan dalam Pemecahan Batu	1.024.000.000	1 klp	680.000.000	1 klp	841.500.000		100.000.000		-	-	-	-	
			Padat Karya Infrastruktur Pembuatan Jalan Makadam	Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur	-	10 Lokasi	1.900.000.000	10 Lokasi	1.232.650.000.000		2.250.000.000		-	-	-	-	
			Pelatihan Keterampilan Handycraft	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang handycraft	-	-	-	-	315.150.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan processing pembuatan kerupuk ikan	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang kerupuk ikan	-	-	-	-	136.730.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan Keterampilan Percetakan/Banner/ Offset	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang handycraft	-	-	-	-	11.530.000		-		-	-	-	-	

			Pelatihan Keterampilan Tata Boga	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang tataboga	-	-	-	-	153.450.000		-	-	-	-	-	-	
			Pelatihan keterampilan bagi kepala keluarga perempuan (single parent)	Terciptanya tenaga kerja terampil bagi single parent	-	-	-	-	75.000.000		-	-	-	-	-	-	
			Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan bagi single parent	Diserahkannya bantuan peralatan bagi single parent	-	-	-	-	110.000.000		-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Angkatan Kerja yang Terlatih	-	-	-	-			-	2 Kelompok	155.266.100,00	2 Kelompok	155.266.100,00	2 Kelompok	155.266.100
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Diterimanya bantuan peralatan Pecah Batu	-	-	-	-			-	2 Kelompok	295.895.000,00	2 Kelompok	295.895.000,00	2 Kelompok	295.895.000

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Service Sepeda Motor	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Service Sepeda Motor	-	-	-	-			-	25 orang	254.160.350,00	25 orang	254.160.350,00	25 orang	254.160.350
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Service Sepeda Motor	Diterimanya bantuan peralatan Service Sepeda Motor	-	-	-	-			-	25 orang	232.530.000,00	25 orang	232.530.000,00	25 orang	232.530.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Terselenggaranya pelatihan Rias Pengantin	-	-	-	-			-	25 orang	292.133.350,00	25 orang	292.133.350,00	25 orang	292.133.350
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Diterimanya bantuan peralatan Rias Pengantin	-	-	-	-			-	25 orang	267.258.447,50	25 orang	267.258.447,50	25 orang	267.258.448
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Las Listrik	360.000.000	16 orang	140.000.000	16 orang			-	2 Kelompok	210.095.800,00	2 Kelompok	210.095.800,00	2 Kelompok	210.095.800

			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Keterampilan Las Listrik	Diterimanya bantuan peralatan Las Listrik	-	-	-	-				2 Kelompok	185.220.897,50	2 Kelompok	185.220.897,50	2 Kelompok	185.220.898
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Processing Buah Kelapa	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Processing Buah Kelapa	-	-	-	-				2 Kelompok	195.500.000,00	2 Kelompok	195.500.000,00	2 Kelompok	195.500.000
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Processing Buah Kelapa	Diterimanya bantuan peralatan Processing Buah Kelapa	-	-	-	-				2 Kelompok	218.500.000,00	2 Kelompok	218.500.000,00	2 Kelompok	218.500.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan menjahit	-	-	-	-				25 orang	244.243.325,00	25 orang	244.243.325,00	25 orang	244.243.325

			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Menjahit	Diterimanya bantuan peralatan Keterampilan Menjahit	-	-	-	-			-	25 orang	32.200.000,00	25 orang	32.200.000,00	25 orang	32.200.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Bordir	-	-	-	-			-	25 orang	221.745.300,00	25 orang	221.745.300,00	25 orang	221.745.300
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Keterampilan Bordir	Diterimanya bantuan peralatan Keterampilan Bordir	-	-	-	-			-	25 orang	196.870.397,50	25 orang	196.870.397,50	25 orang	196.870.398
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Komputer	Terselenggaranya pelatihan Komputer	-	-	-	-			-	2 Kelompok	145.997.100,00	2 Kelompok	145.997.100,00	2 Kelompok	145.997.100
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Komputer	Diterimanya bantuan peralatan Komputer	-	-	-	-			-	2 Kelompok	121.122.197,50	2 Kelompok	121.122.197,50	2 Kelompok	121.122.198

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Meubelair	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	282.866.650,00	2 Kelompok	282.866.650,00	2 Kelompok	282.866.650
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Meubelair	Diterimanya bantuan peralatan Meubelair	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	69.230.000,00	2 Kelompok	69.230.000,00	2 Kelompok	69.230.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Sablon	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Sablon	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	261.889.902,50	2 Kelompok	261.889.902,50	2 Kelompok	261.889.903
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Sablon	Diterimanya bantuan peralatan Sablon	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	237.015.000,00	2 Kelompok	237.015.000,00	2 Kelompok	237.015.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Tata Boga	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Tata Boga	-	-	-	-	-	-	25 orang	124.876.200,00	25 orang	124.876.200,00	25 orang	124.876.200

			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tata Boga	Diterimanya bantuan peralatan Tata Boga	-	-	-	-			-	25 orang	57.500.000,00	25 orang	57.500.000,00	25 orang	57.500.000
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang catering	Diterimanya bantuan peralatan Catering	-	-	-	-			-	2 Kelompok	240.344.250,00	2 Kelompok	240.344.250,00	2 Kelompok	240.344.250
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Otomotif	-	-	-	-			-	2 Kelompok	88.354.902,50	2 Kelompok	88.354.902,50	2 Kelompok	88.354.903
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif	Diterimanya bantuan peralatan Otomotif	-	-	-	-			-	2 Kelompok	63.480.000,00	2 Kelompok	63.480.000,00	2 Kelompok	63.480.000

			Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang dapat Mengentaskan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terlaksananya pembuatan jalan makadam	-	-	-	-			-	22516 orang kerja	1.713.623.050,00	22516 orang kerja	##### ###	22516 orang kerja	1.713.623.050
			Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Penyuluhan Kerja	Terlaksananya penyuluhan Kerja	-	-	-	-			-	850 orang	199.239.225,00	850 orang	199.239.225,00	850 orang	199.239.225
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Terlaksananya Pembinaan terhadap (TKMT)	-	-	-	-			300.000.000	30 orang	131.235.075,00	30 orang	131.235.075,00	30 orang	131.235.075

			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Diterimanya bantuan peralatan	-	-	-	-			-	30 orang	200.000.000,00	30 orang	200.000.000,00	30 orang	200.000.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha informal	-	-	-	-			263.000.000	20 orang	99.755.000,00	20 orang	99.755.000,00	20 orang	99.755.000
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Diterimanya bantuan peralatan	-	-	-	-			-	20 orang	100.000.000,00	20 orang	100.000.000,00	20 orang	100.000.000
			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-			-	4 macam	750.000.000,00	4 macam	750.000.000,00	4 macam	750.000.000
			<b>UPTD BLK KANGEAN</b>														
			<b>UPT BLK</b>														

	Meningkatnya pelatihan yang berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja	Program Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Pelatihan Keterampilan		-	-	-	-	-	-		500.000.000		500.000.000		500.000.000
			Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Terselenggaranya Keterampilan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Urusan Bidang Ketenagakerjaan**

- Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Pembinaan (pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
- Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
- Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.

- Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
- Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
- Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri.
- Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
- Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
- Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
- Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
- Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
- Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.
- Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.
- Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.
- Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair* skala kabupaten.
- Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.

- Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
- Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
- Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
- Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
- Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
- Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
- Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
- Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
- Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
- Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.
- Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
- Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten.
- Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.

- Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
- Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
- Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
- Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.
- Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.
- Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
- Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
- Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi .

- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
- Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
- Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
- Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
- Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
- Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
- Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
- Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
- Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
- Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
- Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
- Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
- Pembinaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
- Melaksanakan pemantaun produktivitas tenaga kerja.
- Menyiapkan promosi peningkatan produktivitas;

- Menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas;
- Menyiapkan alat, teknik metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;.
- Menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas;.
- Menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
- Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi UPTD
- Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja ( pengangguran ) sesuai dengan kejuruan masing- masing berdasarkan pasar kerja.

## **7.2. Urusan Bidang Ketrasmigrasian**

- Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kabupaten.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian skala kabupaten.
- Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kabupaten.
- Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketrasmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala kabupaten.

- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
- Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
- Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
- Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
- Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
- Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
- Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
- Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
- Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
- Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
- Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
- Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

- Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
- Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.
- Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahandan penempatan transmigrasi.
- Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
- Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
- Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
- Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
- Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
- Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
- Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
- Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
- Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

- Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
- Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.
- Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.
- Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten
- Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
- Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.
- Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.
- Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
- Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
- Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.

- Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
- Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
- Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
- Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Revisi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Kedepan. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terwujud sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun pelayanan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian serta memberikan manfaat bagi kita semua.

Dalam Implimentasinya Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik apabila :

1. Tercukupinya SDM Aparatur.
2. Sarana dan Prasarana memenuhi standart minimal pelayanan.
3. Tercukupinya dana anggaran kegiatan pelayanan publik.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep ini kami ucapkan terima kasih.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP

**Drs. MOHAMMAD FADILLAH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600517 198103 1 009

**MATRIX REVISI RENSTRA  
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2016 - 2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Capaian Kinerja Program serta Pendanaan											
						2016		2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
<i>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<i>Program Peningkatan manajemen dan Pelayanan Administrasi</i>	<i>Persentase Peningkatan manajemen dan Pelayanan Administrasi</i>	638.880.000	100%	578.740.000	-	797.589.000	-	11.677.289.999	-	2.254.255.120	-	2.254.255.120	-	2.254.255.120
			Penyediaan jasa surat menyurat	Pelaksanaan Administrasi yang dapat terlayani	4.800.000	1 TA	2.500.000	1 TA	2.600.000	1 TA	2.600.000	600 surat	2.205.000,00	1000 surat	2.205.000,00	1000 surat	2.205.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terealisasinya pemb. Tagihan Rek.Listrik dan Telepon Dinas	58.200.000	1 TA	75.000.000	1 TA	78.300.000	1 TA	78.300.000	12 bulan	73.710.000,00	12 bulan	73.710.000,00	12 bulan	73.710.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.750.000	1 TA	3.000.000	1 TA	3.200.000	1 TA	3.200.000		-		-		-
			Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungannya	73.400.000	1 TA	73.500.000	1 TA	76.500.000	1 TA	76.500.000	22 macam	80.500.000,00	22 macam	80.500.000,00	22 macam	80.500.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	18.700.000	1 TA	3.500.000	1 TA	23.750.000	1 TA	23.750.000		-		-		-
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	1 TA	59.700.000	1 TA	4.960.000	1 TA	4.960.000	1 TA			-		-
			Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Terpeliharanya Kebutuhan Bahan kantor dan lingkungannya	-	1 TA	-	1 TA	-	-	-	23 macam	78.748.550,00	23 macam	78.748.550,00	23 macam	78.748.550
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	1 TA	18.700.000	1 TA	15.330.000	1 TA	15.330.000	12 macam	23.000.000,00	12 macam	23.000.000,00	12 macam	23.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpeliharanya brng-brng cetakan kantor dan penggandaan	20.180.000	1 TA	4.500.000	1 TA	54.100.000	1 TA	54.100.000	18 macam	44.781.000,00	18 macam	44.781.000,00	18 macam	44.781.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman	21.465.000	1 TA	4.100.000	1 TA	25.970.000	1 TA	25.970.000	900 kotak	24.684.750,00	900 kotak	24.684.750,00	900 kotak	24.684.750

			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Terpeuhinya sejumlah Info dlm Penanganan Tugas dan Fungsi	110.000.000	1 TA	29.200.000	1 TA	10.279.000	1 TA	10.279.999			-	-	-	-
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terpeuhinya sejumlah Info dlm Penanganan Tugas dan Fungsi	25.000.000	1 TA	22.000.000	1 TA	12.100.000	1 TA	12.100.000			-	-	-	-
			Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	65 kegiatan	126.500.000,00	65 kegiatan	126.500.000,00	65 kegiatan	126.500.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi ketenagakerjaan yang efektif dan efesien	35.000.000	1 TA	110.000.000	1 TA	30.100.000	1 TA	30.100.000		-	-	-	-	-
			Pameran Pembangunan	Tersempainya informasi hasil pembangunan ketenagakerjaan	30.000.000	1 TA	27.300.000	1 TA	36.300.000	-	40.000.000		-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda empat	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	-				-	3 unit	750.000.000		-	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda dua	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	70.000.000	2 unit	37.000.000	2 unit	60.000.000	5 unit	90.000.000		-	-	-	-	-
			Peringatan Hari- Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari- Hari Besar	-	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	40.250.000,00	3 Kegiatan	40.250.000,00	3 Kegiatan	40.250.000
			Operasional UPTD	Terpeuhinya Kegiatan Operasional UPTD	-	-	-	-	-	-	-	5 macam	172.500.000,00	5 macam	172.500.000,00	5 macam	172.500.000
			Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Layanan Perkantoran	-	-	-	-	30.100.000	-	-	3 orang	42.486.750,00	3 orang	42.486.750,00	3 orang	42.486.750
			Pembangunan Rumah Dinas /Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas /Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	172.500.000,00	1 unit	172.500.000,00	1 unit	172.500.000
			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	15.000.000	-	-	1 unit	138.000.000,00	1 unit	138.000.000,00	1 unit	138.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	920.000.000,00	3 unit	920.000.000,00	3 unit	920.000.000

			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah Dinas	37.500.000	-	-	-	10.300.000	3 unit	18.100.000	1 unit	63.476.550,00	1 unit	63.476.550,00	1 unit	63.476.550
			Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah Dinas	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	56.810.000,00	1 unit	56.810.000,00	1 unit	56.810.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah Dinas	60.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	124.000.000	-	124.000.000	8 unit	80.500.000,00	2 Unit	80.500.000,00	2 Unit	80.500.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.885.000	1 Tahun	69.000.000	1 Tahun	82.200.000	1 Tahun	82.200.000	16 Unit	102.102.520,00	16 Unit	102.102.520,00	16 Unit	102.102.520
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	-	1 Tahun	9.740.000	1 Tahun	102.500.000	1 Tahun	102.500.000	72 Unit	11.500.000,00	72 Unit	11.500.000,00	72 Unit	11.500.000
			Pembangunan Gedung BLK	Terealisasinya Bangunan Gedung BLK tempat pelayanan	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan Meubelair	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	-	-	-	-	-	7 unit	20.800.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan komputer	Terperuhnya Pengadaan Komputer	-	-	-	-	-	8 Unit	65.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan alat alat studio dan komunikasi	Terperuhnya Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	3 unit	47.500.000	-	-	-	-	-	-
			Pengadaan penghias rumah tangga														
		<b>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	-	<b>135.000.000</b>	-	<b>34.500.000</b>	-	<b>34.500.000</b>	-	<b>34.500.000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-				10.000.000		10.000.000	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000

			Pengadaan pakaian dinas dan olah raga beserta perlengkapannya	Keseragaman dan Kedisiplinan Pegawai dalam berpakaian						125.000.000		125.000.000		-	-	-	-	-	
			Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian						-	-	-	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000,00	5 orang	17.250.000	
	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran dan Tertib Penyusunan Serta Penyampaian Laporan		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		100%		-	-	-		106.145.000,00		106.145.000,00		106.145.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	71.645.000,00	3 Laporan	71.645.000,00	3 Laporan	71.645.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	7 Dokumen	17.250.000,00	7 Dokumen	17.250.000,00	7 Dokumen	17.250.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Terselenggaranya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen		-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	17.250.000,00	1 Paket	17.250.000,00	1 Paket	17.250.000	
	Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	1) Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap (target 100%)	985.000.000	100%	2.696.500.000	100%	1.233.626.750.000	100%	1.195.944.000	100%		964.342.625,00	100%	964.342.625,00	100%	964.342.625	
			Penyebaran Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi bursa lowongan kerja	50.000.000	5000 Pencaker	50.000.000	5000 Pencaker	39.300.000		132.494.000	600 orang	250.000.000,00	600 orang	250.000.000,00	600 orang	250.000.000,00	600 orang	250.000.000
			Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya pelayanan informasi pasar kerja	125.000.000	-	-	-	110.000.000		110.000.000		-	-	-	-	-	-	
			Penyusunan dan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan UMK		1 tahun	140.000.000	1 tahun	132.000.000		132.000.000		-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan Kerja Dibidang Usaha	150.000.000	20 orang	150.000.000	20 orang	165.450.000		165.450.000		-	20 orang	-	-	-	-	

			Pembinaan dan bimbingan Wira Usaha Baru (WUB)	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan Kerja Dibidang Usaha dan modal usaha	150.000.000	20 org	150.000.000	20 org	189.000.000	189.000.000			-	-	-	-	-
			Pemasyarakatan Hubungan Industrial bagi Siswa SMK dalam rangka memasuki dunia kerja	Pemahaman terhadap hubungan industrial untuk memasuki dunia kerja bagi siswa SMK	-	-	-	-	120.000.000	120.000.000			-	-	-	-	-
			Pencapaian SPM ketenagakerjaan	Tercapainya pelaporan SPM ketenagakerjaan	25.000.000	1 tahun	16.500.000	1 tahun	6.000.000	6.000.000			-	-	-	-	-
			Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di Deportasi	Terlaksananya bantuan transport terhadap TKI ilegal yang dideportasi	55.000.000	350 org	65.000.000	350 org	105.000.000	81.000.000	310 orang	66.317.625,00	310 orang	66.317.625,00	310 orang	66.317.625	
			Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha informal	150.000.000	-	-	-	-	-	20 orang	153.525.000,00	20 orang	153.525.000,00	20 orang	153.525.000	
			Padat Karya Infrastruktur	Terlaksananya pembuatan jalan makadam	-	10 Lokasi	1.900.000.000	10 Lokasi	1.232.650.000.000	-	6433 orang	494.500.000,00	6433 orang	494.500.000,00	6433 orang	494.500.000	
			Sosialisasi tentang TKI	Terselenggaranya sosialisasi tentang TKI	-	-	-	-	60.000.000	260.000.000			-	-	-	-	-
			Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah	Terselenggaranya Pembinaan Terhadap para TKI yang bemasalah	100.000.000	85 org	45.000.000	85 org	50.000.000				-	-	-	-	-
			Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terselenggaranya Kegiatan TTG	180.000.000	20 org	180.000.000	20 org					-	-	-	-	-
		<b>Persentase Transmigran yang Mandiri (Target 100%)</b>	<b>Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi</b>	<b>Persentase Transmigran yang Mandiri (Target 100%)</b>	<b>160.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.393.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>299.600.000</b>	<b>-</b>	<b>294.850.000</b>	<b>-</b>	<b>184.353.395</b>	<b>-</b>	<b>184.353.395</b>	<b>-</b>	<b>184.353.395</b>
			Pemberangkatan Calon Transmigran dan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Terlaksananya Kegiatan Untuk mengetahui lokasi pemukiman transmigrasi	-	8 Paket	146.000.000	8 Paket	119.750.000	115.000.000	5 KK, 2 KSAD	184.353.395,00	5 KK, 2 KSAD	184.353.395,00	5 KK, 2 KSAD	184.353.395	
			Pengerahan dan pemberangkatan calon transmigran	Pemerataan Jumlah Penduduk dan mengurangi pengangguran	160.000.000	40 KK	160.000.000	40 KK	179.850.000	179.850.000			-	-	-	-	-

		<b>2) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Produktif (Target 100%)</b>	<b>965.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.322.366.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.614.730.000</b>	<b>-</b>	<b>3.129.730.000</b>		<b>649.750.000,00</b>		<b>649.750.000,00</b>		649.750.000
			Pengadaan Lahan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja	Terealisasinya Pembelian Lahan Untuk pembangunan Balai Latihan Kerja	-	-	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	90 orang	575.000.000,00	90 orang	575.000.000,00	90 orang	575.000.000,00	575.000.000
			Pembinaan dan Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Monitoring Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	80 orang	40.250.000,00	80 orang	40.250.000,00	80 orang	40.250.000,00	40.250.000
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	15 Lembaga	34.500.000,00	15 Lembaga	34.500.000,00	15 Lembaga	34.500.000,00	34.500.000
			Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terbitnya buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	-	-	-	-	55.000.000	-	55.000.000	-	-	-	-	-	-
			Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)	Terealisasinya buku perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD)	180.000.000	1 pkt	71.366.000	1 pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan Tata Rias Pengantin	Terciptanya tenaga terampil bidang rias	-	-	240.000.000	-	260.000.000	-	260.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan Servis sepeda motor/bengkel	Terciptanya tenaga terampil bidang servis	10.000.000	-	290.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan Bordir	Meningkatnya kemampuan/ keterampilan usaha Bordir	70.000.000	-	320.000.000	-	340.000.000	-	340.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan menjahit	Meningkatnya kemampuan/ keterampilan usaha menjahit	60.000.000	-	375.000.000	-	390.000.000	-	390.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Terciptanya tenaga terampil bidang bidang las	-	-	190.000.000	-	190.000.000	-	190.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan keterampilan meobelair/ukir kayu	Meningkatnya keterampilan bidang meubelair	-	-	240.000.000	-	240.000.000	-	240.000.000	-	-	-	-	-	-
			Pelatihan prosesi pengembangan buah kelapa	Terciptanya lapangan usaha bidang buah kelapa	75.000.000	-	125.000.000	-	125.000.000	-	125.000.000	-	-	-	-	-	-

			Pelatihan prosesi pengembangan buah siwalan	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang komputer	-	-			134.730.000		134.730.000			-	-	-	-
			Pelatihan / workshop service handphone	Terciptanya tenaga terampil bidang servis handphone	75.000.000	75.000.000			80.000.000	40 orang	80.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan / workshop Komputer	Terciptanya tenaga terampil bidang komputer	90.000.000	25.000.000			75.000.000		75.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Digital printing sablon	Terciptanya tenaga terampil bidang sablon	195.000.000	90.000.000			90.000.000		90.000.000			-	-	-	-
			Pengetahuan Dasar Umum (PDU) tentang Ketransmigrasian	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi calon transmigran	150.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan Grafitir Kaca	Terciptanya tenaga terampil bidang grafitir	60.000.000	50.000.000			100.000.000	3 klp	100.000.000			-	-	-	-
			Pelatihan Keterampilan hias kerang	Terciptanya tenaga terampil bidang kerang hias	-	81.000.000			85.000.000	3 klp	100.000.000			-	-	-	-
			Pemantauan, konsultasi dan promosi peningkatan pruduktitas kerja	Tersedianya data dan metode pengukuran produktifitas	-	-			-	-	100.000.000			-	-	-	-
	<b>Menurunnya Perselisihan antara Pekerja dan Pengusaha di Ruang Lingkup Hubungan Industrial</b>	3) Persentase buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenaga kerjaan	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani dan Jumlah Peserta BPJS (Target 100%)</b>	<b>196.851.000</b>	<b>100%</b>	<b>470.376.000</b>	<b>100%</b>	<b>572.400.000</b>	<b>-</b>	<b>545.000.000</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>456.750.000,00</b>	<b>456.750.000,00</b>
	<b>Meningkatnya Kepesertaan Program BPJS Bagi Pekerja dan Buruh</b>	4) Persentase Penurunan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan H.I	Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Terlaksananya Sistem Pengupahan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	-	-	-	-	-	-	100 perusahaan	157.500.000,00	100 perusahaan	157.500.000,00	100 perusahaan	157.500.000,00	
			Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	-	-	-	-	-	-	40 Perusahaan	189.000.000,00	40 Perusahaan	189.000.000,00	40 Perusahaan	189.000.000,00	

			Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	Terlaksananya Kinerja Lembaga (PHI)				-	-	-	50 Perusahaan	110.250.000,00	50 Perusahaan	110.250.000,00	50 Perusahaan	110.250.000
			Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Jamsostek	Meningkatnya Pembuatan Sarana Industrial dan kepesertaan jamsostek	35.000.000			39.300.000		60.000.000		-	-	-	-	-
			Bimtek penyusunan Struktur dan Skala Upah, Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan	Pemahaman terhadap peraturan perusahaan	-	1 paket	80.000.000	1 paket	120.000.000	120.000.000		-	-	-	-	-
			Optimalisasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (Out sourcing) dan Kinerja LKS Tripartit	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Peserta dalam pelaksanaan tugasnya	-	60 orang	123.525.000	60 orang	88.500.000	53.000.000		-	-	-	-	-
			Pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	Terbinanya Hubungan Industrial dan LKS Bipartit	36.525.000	47 Prsh	36.525.000	47 Prsh	36.700.000	50.500.000		-	-	-	-	-
			Optimalisasi Kinerja Dewan Pengupahan Kab. Sumenep	Meningkatnya pemahaman tentang pengupahan	-	1 paket	80.000.000	1 paket	82.000.000	100.000.000		-	-	-	-	-
			Deteksi Dini dalam rangka meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	39.000.000	80 Prsh	39.000.000	80 Prsh	38.400.000	51.000.000		-	-	-	-	-
			Optimalisasi penyelesaian Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	Meminimalisir Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja	36.326.000	80 Prsh	36.326.000	80 Prsh	36.500.000	50.500.000		-	-	-	-	-
			Verifikasi SP / SB	Meningkatnya pemahaman terhadap tugas bagi SP/SB	-	1 paket	25.000.000	1 paket	48.000.000	-		-	-	-	-	-
			Mayday ( Hari Buruh se Dunia )	Meningkatnya situasi aman dan kondusif	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	83.000.000	60.000.000		-	-	-	-	-

			<b>Program Pengawasan dan Pelatihan</b>	<b>Prosentase Terhadap Perusahaan yang diperiksa untuk diawasi</b>	<b>120.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>109.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>101.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengawasan / Pemeriksaan Peraturan Perundang Undangan Ketenaga Kerjaan	Jumlah Perusahaan yang dikunjungi / diperiksa	91.000.000	5 Prsh	29.000.000	5 Prsh	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
			Penegakan dan sanksi terhadap pelanggaran perundang undangan ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang akan dilakukan penindakan	29.000.000	80 prsh	80.000.000	80 prsh	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)</b>	<b>Prosentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>1.384.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.234.293.360.000</b>	<b>-</b>	<b>2.913.000.000</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>	<b>-</b>	<b>7.888.147.520</b>
			Pelatihan Proses Pecah Batu Daerah Penghasil Tembakau	Meningkatnya Kemampuan / Keterampilan dalam Pemecahan Batu	1.024.000.000	1 klp	680.000.000	1 klp	841.500.000		100.000.000		-	-	-	-	
			Padat Karya Infrastruktur Pembuatan Jalan Makadam	Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur	-	10 Lokasi	1.900.000.000	10 Lokasi	1.232.650.000.000		2.250.000.000		-	-	-	-	
			Pelatihan Keterampilan Handycraft	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang handycraft	-	-	-	-	315.150.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan processing pembuatan kerupuk ikan	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang kerupuk ikan	-	-	-	-	136.730.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan Keterampilan Percetakan/Banner/ Offset	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang handycraft	-	-	-	-	11.530.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan Keterampilan Tata Boga	Terciptanya tenaga kerja terampil bidang tataboga	-	-	-	-	153.450.000		-		-	-	-	-	
			Pelatihan keterampilan bagi kepala keluarga perempuan (single parent)	Terciptanya tenaga kerja terampil bagi single parent	-	-	-	-	75.000.000		-		-	-	-	-	

			Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan peralatan bagi single parent	Diserahkannya bantuan peralatan bagi single parent	-	-	-	-	110.000.000	-	-	-	-	-	-	
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Angkatan Kerja yang Terlatih	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	155.266.100,00	2 Kelompok	155.266.100,00	2 Kelompok	155.266.100
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Diterimanya bantuan peralatan Pecah Batu	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	295.895.000,00	2 Kelompok	295.895.000,00	2 Kelompok	295.895.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Service Sepeda Motor	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Service Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	25 orang	254.160.350,00	25 orang	254.160.350,00	25 orang	254.160.350
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Service Sepeda Motor	Diterimanya bantuan peralatan Service Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	25 orang	232.530.000,00	25 orang	232.530.000,00	25 orang	232.530.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Rias Pengantin	Terselenggaranya pelatihan Rias Pengantin	-	-	-	-	-	-	25 orang	292.133.350,00	25 orang	292.133.350,00	25 orang	292.133.350
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Diterimanya bantuan peralatan Rias Pengantin	-	-	-	-	-	-	25 orang	267.258.447,50	25 orang	267.258.447,50	25 orang	267.258.448

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Las Listrik	360.000.000	16 orang	140.000.000	16 orang				-	2 Kelompok	210.095.800,00	2 Kelompok	210.095.800,00	2 Kelompok	210.095.800
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Keterampilan Las Listrik	Diterimanya bantuan peralatan Las Listrik	-	-	-	-				-	2 Kelompok	185.220.897,50	2 Kelompok	185.220.897,50	2 Kelompok	185.220.898
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Processing Buah Kelapa	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Processing Buah Kelapa	-	-	-	-				-	2 Kelompok	195.500.000,00	2 Kelompok	195.500.000,00	2 Kelompok	195.500.000
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Processing Buah Kelapa	Diterimanya bantuan peralatan Processing Buah Kelapa	-	-	-	-				-	2 Kelompok	218.500.000,00	2 Kelompok	218.500.000,00	2 Kelompok	218.500.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit	Terselenggaranya pelatihan keterampilan menjahit	-	-	-	-				-	25 orang	244.243.325,00	25 orang	244.243.325,00	25 orang	244.243.325
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Menjahit	Diterimanya bantuan peralatan Keterampilan Menjahit	-	-	-	-				-	25 orang	32.200.000,00	25 orang	32.200.000,00	25 orang	32.200.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Bordir	-	-	-	-				-	25 orang	221.745.300,00	25 orang	221.745.300,00	25 orang	221.745.300
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Keterampilan Bordir	Diterimanya bantuan peralatan Keterampilan Bordir	-	-	-	-				-	25 orang	196.870.397,50	25 orang	196.870.397,50	25 orang	196.870.398

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Komputer	Terselenggaranya pelatihan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	145.997.100,00	2 Kelompok	145.997.100,00	2 Kelompok	145.997.100
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Komputer	Diterimanya bantuan peralatan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	121.122.197,50	2 Kelompok	121.122.197,50	2 Kelompok	121.122.198
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Meubelair	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Meubelair	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	282.866.650,00	2 Kelompok	282.866.650,00	2 Kelompok	282.866.650
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Meubelair	Diterimanya bantuan peralatan Meubelair	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	69.230.000,00	2 Kelompok	69.230.000,00	2 Kelompok	69.230.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Sablon	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Sablon	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	261.889.902,50	2 Kelompok	261.889.902,50	2 Kelompok	261.889.903
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Sablon	Diterimanya bantuan peralatan Sablon	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	237.015.000,00	2 Kelompok	237.015.000,00	2 Kelompok	237.015.000
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Tata Boga	Terselenggaranya pelatihan Keterampilan Tata Boga	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	124.876.200,00	25 orang	124.876.200,00	25 orang	124.876.200
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tata Boga	Diterimanya bantuan peralatan Tata Boga	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	57.500.000,00	25 orang	57.500.000,00	25 orang	57.500.000
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang catering	Diterimanya bantuan peralatan Catering	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	240.344.250,00	2 Kelompok	240.344.250,00	2 Kelompok	240.344.250

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Otomotif	Terselenggaranya pelatihan keterampilan Otomotif	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	88.354.902,50	2 Kelompok	88.354.902,50	2 Kelompok	88.354.903
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Otomotif	Diterimanya bantuan peralatan Otomotif	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	63.480.000,00	2 Kelompok	63.480.000,00	2 Kelompok	63.480.000
			Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya Yang dapat Mengentaskan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terlaksananya pembuatan jalan makadam	-	-	-	-	-	-	22516 orang kerja	1.713.623.050,00	22516 orang kerja	1.713.623.050,00	22516 orang kerja	1.713.623.050
			Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Melalui Penyuluhan Kerja	Terlaksananya penyuluhan Kerja	-	-	-	-	-	-	850 orang	199.239.225,00	850 orang	199.239.225,00	850 orang	199.239.225
			Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Terlaksananya Pembinaan terhadap (TKMT)	-	-	-	-	-	300.000.000	30 orang	131.235.075,00	30 orang	131.235.075,00	30 orang	131.235.075
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Diterimanya bantuan peralatan	-	-	-	-	-	-	30 orang	200.000.000,00	30 orang	200.000.000,00	30 orang	200.000.000

			Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Terlaksananya pembinaan terhadap wira usaha informal	-	-	-	-	-	263.000.000	20 orang	99.755.000,00	20 orang	99.755.000,00	20 orang	99.755.000	
			Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI)	Diterimanya bantuan peralatan	-	-	-	-	-	-	20 orang	100.000.000,00	20 orang	100.000.000,00	20 orang	100.000.000	
			Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	4 macam	750.000.000,00	4 macam	750.000.000,00	4 macam	750.000.000	
			<b>UPTD BLK KANGEAN</b>														
			<b>UPT BLK</b>														
	Meningkatnya pelatihan yang berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja	<i>Program Pelatihan Keterampilan Kerja</i>	<i>Persentase Pelatihan Keterampilan</i>	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	
			Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Terselenggaranya Keterampilan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000	100 orang	500.000.000

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SUMENEP

**Drs. MOHAMMAD FADILLAH, M.Si.**

Pembina Utama

NIP. 19600517 198103 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS TENAGA KERJA**  
Jalan Jokotole No. 5 Telp. ☎ (0328) 662901  
**SUMENEP**

Kode Pos 69451

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN SUMENEP**  
NOMOR : 188/ /KPTS/435.105.1/2018

**TENTANG**  
**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN SUMENEP 2016 - 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar Pembangunan dan Pengembangan Dinas Tenaga Kerja bejalan Efektif dan Efisien serta mempunyai Sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa Kinerja Dinas Tenaga yang berlandaskan Perencanaan Strategis dengan menerapkan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan tenaga kerja ;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 khususnya sektor Tenaga Kerja, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep Revisi Tahun 2017 - 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Perubahan Perda RPJMD Tahun 2017;